

Dr. Titik Haryati, M. Pd.

# Nikah Siri



*Akankah  
Terus Berseri...*

Perluah Bimbingan Konseling Pra Nikah?

# NIKAH SIRI, AKANKAH TERUS BERSERI...

Perluakah Bimbingan dan Konseling Pra Nikah?

Penulis  
Dr. Titik Haryati, M. Pd.

Penyunting  
Sayuda Patria

Desainer Sampul  
Al Muttaqin

Penyelaras Naskah  
Mia Marianne

Penata Letak  
Tosca Studio

 **tosca**

**PENERBIT TOSCABOOK**  
**PT TOSCA JAYA INDONESIA**

### Redaksi ToscaBook

Jl. Ciliwung Raya No. 1A  
Baktijaya, Sukmajaya  
Depok, Jawa Barat 16418  
Telp. (021) 77826127  
Faks. (021) 77826127  
Email: [toscaindonesia@gmail.com](mailto:toscaindonesia@gmail.com)

### Distribusi dan Pemasaran

**Tosca Store**

Jl. Ciliwung Raya No. 1A  
Baktijaya, Sukmajaya  
Depok, Jawa Barat 16418  
Telp. (021) 77826127  
Faks. (021) 77826127

Cetakan Pertama, November 2018  
Hak cipta dilindungi Undang-undang  
*All right reserved*

© 2018

Perpustakaan Nasional RI Data Katalog dalam  
Terbitan (KDT)

Haryati, Titik

NIKAH SIRI, AKANKAH TERUS BERSERI.../Titik  
Haryati; Penyunting, Sayuda Patria - Cet.1 -  
Depok: ToscaBook, 2018  
204 hlm: 14,8 cm x 21 cm

ISBN 978-602-51987-6-2

### Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# DAFTAR ISI

Kata Sambutan dari  
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik  
Indonesia, **Yohana Yembise**

Kata Sambutan dari  
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, **Azriana Rambe**  
**Manalu - i**

Kata Sambutan dari  
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, **Dr. Susanto, M.A. - iii**

Apa Kata Mereka- **vii**

Kata Pengantar dari Dewan Pimpinan Pusat  
Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) - **xiii**

Prakata Penulis - **xvii**

Ucapan Terima Kasih - **xxvii**

Daftar Isi - **xxxix**

## **BAB 1 FENOMENA NIKAH SIRI ZAMAN NOW - 1**

Cinta Berjuta Rasanya - **2**

Kesalahan Tentang Cinta - **2**

Dampak Masalah Cinta - **3**

Permasalahan Nikah Siri - **5**

Alasan Nikah Siri - **12**

Globalisasi dan Institusi Pernikahan - **17**

Tantangan Nikah Siri - **21**

*Nikah Siri*

**BAB II: PRINSIP TIDAK NIKAH SIRI - 23**

#PRINSIP 1: Konsep Cinta - 23

#PRINSIP 2: Akhlak Terjaga dengan Kognisi dan Komunikasi - 40

#PRINSIP 3: Solusi Masalah Diatur UU Perkawinan - 45

#PRINSIP 4: Indahnya Perbedaan Pria dan Wanita - 81

#PRINSIP 5: Harmonisasi & Ketahanan Keluarga - 88

**BAB III: LANGKAH MENGHINDARI NIKAH SIRI MELALUI BIMBINGAN & KONSELING - 95**

#LANGKAH 1: Arah dan tantangan pernikahan di era kekinian - 95

#LANGKAH 2: Berkah Persiapan Pra dan Setelah Nikah - 98

#LANGKAH 3: Amanah menjadi orang tua - 103

#LANGKAH 4: Dakwah untuk memiliki mental positif dan hancurkan mental block - 105

#LANGKAH 5: Ijab Qabul terarah untuk tujuan Ibadah - 114

**BAB IV: KAJIAN ILMIAH BIMBINGAN DAN KONSELING PR NIKAH - 115**

**BAB V: LAPORAN PENELITIAN - 127**

**TESTIMONI - 145**

**DAFTAR PUSTAKA - 155**

**PROFIL PENULIS - 159**